

PENANGGUNG JAWAB - DIVISI - KOORDINATOR
2024

Kpt 1 Tahun 2024, 4 HLM

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/PK.01-BA/1502/2024 tentang Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028 tanggal 02 Januari 2024, telah menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1767 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024